



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

NOMOR 496 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR 488 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 348/PL.02.5-BA/2/2024 tentang Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 tanggal 27 September 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 488 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 478 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU TENTANG PERUBAHAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR 488 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu mengubah rincian, jumlah dan total dari uraian kegiatan kampanye yang akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 27 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



NINA SRY USTINA

LAMPIRAN  
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BENGKULU  
NOMOR 496 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU  
NOMOR 488 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024

RINCIAN PERUBAHAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024

No	Uraian Kegiatan	Rincian					Jumlah (Rp.)
1	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	7 Kali	x	100.000	700.000.000
2	Pertemuan Tatap Muka dan Daring	200 Orang	x	900 Kali	x	100.000	18.000.000.000
3	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	4 Paket	x		x	x 100.000	400.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	4 kegiatan	x	30%	x	13.831 jumlah pemilih x 100.000	1.659.720.000
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1276 Buah			x	500.000	638.000.000
6	Jasa manajemen/konsultasi	2 Paket			x	15.000.000	30.000.000
7	Alat Peraga Kampanye						
	a. Billboard	200%	x	4 Buah	x	35.000.000	280.000.000
	b. Baliho	200%	x	10 Buah	x	600.000	12.000.000
	c. Spanduk	200%	x	268 Buah	x	200.000	107.200.000
	d. Umbul-Umbul	200%	x	360 Buah	x	320.000	230.400.000
8	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	13.831	Jumlah bahan kampanye	x 500	6.915.500
	b. Brosur	100%	x	13.831	Jumlah bahan kampanye	x 1.000	13.831.000
	c. Pamflet	100%	x	13.831	Jumlah bahan kampanye	x 500	6.915.500
	d. Poster	100%	x	13.831	Jumlah bahan kampanye	x 3.000	41.493.000

No	Uraian Kegiatan	Rincian						Jumlah (Rp.)
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	10.000	Orang	x	1 Kali	x	200.000	2.000.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	2	Paket			x	45.000.000	90.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	7	Paket		2 Kali	x	10.000.000	140.000.000
<b>TOTAL</b>								<b>23.956.875.000</b>



Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BENGKULU  
 Plt. Kepala Sub Bagian Teknis  
 Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

NINA SRY USTINA

Ditetapkan di Bengkulu  
 pada tanggal 27 September 2024  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BENGKULU,

ttd

RAYENDRA PIRASAD